

LETTER OF ACCEPTANCE

BUKTI PENERIMAAN NASKAH ARTIKEL

Nomor : 1197/IPSSJ/I/2026

Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Terimakasih telah mengirimkan artikel untuk diterbitkan pada IPSSJ: *Jurnal Integrative Perspectives of Social and Science Journal* yang diserahkan oleh:

Nama : Monetta Quenella

**Judul : KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG AKTA
PENDIRIANNYA BELUM DIDAFTARKAN**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami pada Volume: 3, Nomor: 2, Edisi Februari 2026. Artikel tersebut akan tersedia secara online di <http://ipssj.com/index.php/ojs>.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Malang, 12 Februari 2026
Chief Editor



M. Ilham Nurhakim, S.Pd, M.Sos

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG AKTA PENDIRIANNYA BELUM DIDAFTARKAN

Monetta Quenella

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya

*Corresponding email: mquenella@gmail.com

Abstrak: Persekutuan Komanditer (CV) yang akta pendiriannya belum terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) masih menghadapi ketidakpastian hukum. Meskipun CV bukan badan hukum, perannya penting dalam perekonomian rakyat. Dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan SE Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 mewajibkan pendaftaran elektronik di SABU untuk pengakuan resmi, dan penutupan layanan pencatatan CV pada Maret 2025 menimbulkan risiko seperti hilangnya hak atas nama usaha dan kendala administratif. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum CV berdasarkan regulasi tersebut serta perlindungan hukum dalam hubungan kreditur-debitur. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan statute approach, mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV yang belum didaftarkan di SABU tidak memperoleh pengakuan administratif resmi, berisiko kehilangan nama usaha, dan menghadapi hambatan dalam pengurusan izin serta perlindungan hukum. Sebagai debitur, CV tanpa pendaftaran resmi mengakibatkan ketidakjelasan subjek penagihan, tanggung jawab pribadi sekutu, dan lemahnya perlindungan kreditur, termasuk dalam jaminan fidusia.

Kata kunci: Kedudukan Hukum CV, SABU, Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Perlindungan Hukum Debitur, Surat Edaran AHU-168.AH.01 Tahun 2024

Abstract: Limited Partnerships (CVs) whose deed of establishment has not been registered in the Business Entity Administration System (SABU) still face legal uncertainty. Although CVs are not legal entities, they play a vital role in the people's economy. Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 and Circular Letter Number AHU-168.AH.01 of 2024 require electronic registration with SABU for official recognition, and the closure of CV registration services in March 2025 poses risks such as loss of business name rights and administrative obstacles. The purpose of this study is to analyze the legal status of CVs under these regulations and their legal protection in creditor-debtor relationships. The study used a normative method with a statutory approach, collecting primary and secondary legal materials. The analysis was conducted qualitatively with a deductive pattern. The results show that CVs that have not been registered with SABU do not receive official administrative recognition, risk losing their business name, and face obstacles in obtaining permits and legal protection. As debtors, CVs without official registration result in unclear collection subjects, partners' personal liability, and weak creditor protection, including in fiduciary guarantees.

Keywords: Legal Standing of a Commanditaire Vennootschap (CV), SABU, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018, Legal Protection of Debtors, Circular Letter Number AHU-168.AH.01 of 2024

PENDAHULUAN

Dunia bisnis merupakan dunia yang dinamis dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga dunia bisnis menjadi dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dikarenakan banyaknya faktor yang menguntungkan dalam menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk badan usaha, maka salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah *Comanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) dan/atau Persekutuan Komanditer (Sedek, 2024). Persekutuan Komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk badan usaha populer selain Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut PT). Persekutuan Komanditer (CV) merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi rakyat. Bentuk perusahaan persekutuan ini memiliki kedudukan, peran, dan potensi yang strategis untuk mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang lebih seimbang berdasarkan prinsip-prinsip demokratis (Theresia, 2022). Surya et al., (2021) menjelaskan “Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pengaruh globalisasi terhadap bidang teknologi, maka hal tersebut juga berpengaruh

terhadap sistem pendaftaran badan usaha di Indonesia. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien”.

Bentuk pemanfaatan sistem teknologi yang mempengaruhi keinginan pemerintah dalam mempermudah perizinan sekaligus merapikan sistem administrasi perizinan usaha di Indonesia terlihat dalam penerpaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (Untuk selanjutnya disebut Permenkumham No. 17 Tahun 2018) yang mengatur pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), sehingga proses pendaftaran tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri (Orywika, 2021). Sementara, Surat Edaran Nomor AHU 168.AH.01 Tahun 2024 menetapkan penutupan layanan transaksi pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan untuk badan usaha seperti Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang akan berlaku pada 27 Agustus 2024. Surat Edaran ini juga ditujukan pada Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

Aspek ruang lingkup Persekutuan Komanditer (CV) dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini mengatur lebih spesifik tentang tata cara pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) secara elektronik melalui sistem administrasi hukum AHU. Hal ini sebagai bentuk revolusi peraturan yang selama ini mewajibkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma yang dibuat oleh Notaris harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Sementara, Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam ketentuan Pasal 22 KUHD dan 23 KUHD yang menentukan bahwa Persekutuan Komanditer (CV) didirikan dengan membuat anggaran dasar melalui akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Sedangkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 menjelaskan mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) dalam Pasal 3 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang dijelaskan sebagai berikut: “(1) Permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Permohonan kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”.

Permenkumham No. 17 Tahun 2018 menjadi landasan prosedural modern dalam pendaftaran dan pengelolaan Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata secara administratif, dengan orientasi pelayanan elektronik. Namun, Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak mencabut keberlakuan dari KUHPPerdata dan KUHD sepanjang yang menyangkut Firma, Persekutuan Perdata, dan Persekutuan Komanditer (CV). Menyikapi penutupan layanan ini, pada bulan 5 Maret 2025 setiap Persekutuan Komanditer (CV) yang belum melakukan transaksi pencatatan pendaftaran dan transaksi pencatatan perubahan sebelum tanggal tersebut kini menghadapi pembatasan akses terhadap layanan administratif (Pitaloka, et al., 2023)

Akibat hukum yang akan diterima yakni dapat mencakup hambatan legalitas yang dapat menghambat berbagai kegiatan bisnis, serta resiko nama Persekutuan Komanditer (CV) yang telah digunakan oleh pelaku usaha tidak dapat digunakan lagi dan dapat digunakan oleh perusahaan lain. Sedangkan, risiko hukum yang dapat timbul dari permasalahan ini yakni bagi pihak ketiga termasuk pada Lembaga keuangan terhadap Persekutuan Komanditer (CV) yang terdaftar terkait dengan ketidakjelasan penagihan piutang kepada debitur. Salah satu contoh yang menyangkut Persekutuan Komanditer (CV) atas tidak didaftarkannya Persekutuan Komanditer (CV) dalam SABU yakni terkait dengan aset fidusia yang dapat di miliki oleh Persekutuan Komanditer (CV). Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan hukum terhadap hak kreditur sebagai penerima fidusia dalam mengeksekusi aset jaminan apabila terjadi wanprestasi (Widyaningrum et al., 2024). Akibatnya, maka secara hukum Persekutuan

Komanditer (CV) dapat memiliki aset fidusia namun, administrasi yang tidak lengkap saat pendaftaran ulang dapat melemahkan posisi hukum Persekutuan Komanditer (CV) dan kreditur terkait aset fidusia tersebut.

Selanjutnya, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul terhadap Persekutuan Komanditer (CV) yang belum terdaftar dalam SABU, khususnya apabila terjadi hubungan hukum dengan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atau sengketa seperti halnya terkait dengan hak kreditur sebagai penerima aset fidusia. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum CV berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan SE Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 serta perlindungan hukum dalam hubungan kreditur-debitur. Oleh karenanya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum, menambah wawasan akademik, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran dan pencatatan pada SABU, serta dapat memberikan informasi terkait dengan tata cara dan implikasi hukum atas tidak dilakukannya pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) sesuai dengan regulasi, dan menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait administrasi badan usaha.

METODE

Tipe penulisan yang di gunakan penelitian ini yaitu penulisan hukum normatif, dan pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan *statute approach* pendekatan ini menekankan pada penggunaan sumber-sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu beberapa regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Untuk bahann hukum sekunder seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penulisan, dan hasil karya dari kalangan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.

Pengumpulan bahan hukum penulisan ini diperoleh dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, internet sebagai sarana mencari data atau bahan hukum dari penulisan ini. Sedangkan analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berkembang dimasyarakat (Abdukadir, 2004). Data-data yang telah terkumpul tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan tentang Kedudukan Hukum Perseroan Komanditer (CV) yang Akta Pendiriannya Belum Didaftarkan Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor AHU-1698.AH.01. Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer (CV) Yang Akta Pendiriannya Belum Didaftarkan Pada Sabu Berdasarkan PERMENKUMHAM No.17 Tahun 2018 dan SE Nomor AHU-168.AH.01.TAHUN 2024

1. Dasar Hukum dan Prosedur Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan persekutuan perdata dengan bentuk lain dari firma yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komplementer yang memberikan modal tanpa intervensi dalam pengelolaan usaha serta Persekutuan Komanditer (CV) minimal harus memiliki satu sekutu komplementer dan satu sekutu komanditer yang dalam hal keduanya memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda. Pasal 19 KUHD menegaskan bahwa

Persekutuan Komanditer (CV) bukan merupakan badan hukum, melainkan persekutuan yang memiliki tanggung jawab yang berbeda antara sekutu komplementer dan komanditer. Selain itu, Pasal 19 KUHD juga menjadi dasar hukum bagi pendirian Persekutuan Komanditer (CV) yang harus dilakukan dengan Akta Notaris, kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara, jika akta pendirian tidak diumumkan, maka kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) tetap sah tetapi secara hukum dianggap seperti firma, sehingga sekutu komanditer dapat dianggap bertanggung jawab penuh seperti halnya sekutu komplementer.

Sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Peraturan terkait dengan Perseroan Komanditer (CV) di Indonesia diatur secara utama dalam KUHD. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 KUHD bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan, bahkan jika hal tersebut didasarkan pada surat kuasa, jika sekutu komanditer melanggar ketentuan ini dan terlibat dalam pengurusan, maka tanggung jawabnya berubah menjadi tidak terbatas sama seperti sekutu komplementer yang dengan ini ditegaskan dalam Pasal 21 KUHD yakni “Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.” Kemudian, CV pendiriannya harus memperhatikan Pasal 22 KUHD yang menjelaskan bahwa pendirian Persekutuan Komanditer (CV) harus dilakukan melalui akta autentik. Akta autentik dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yakni “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Adapun beberapa hal lain yang diatur dalam Pasal 23 KUHD yakni berupa prosedur pendaftaran dan pencatatan Persekutuan Komanditer (CV) yang dilakukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat Persekutuan Komanditer (CV) berdomisili. Setelah dilakukannya pendaftaran, dalam Pasal 24 KUHD informasi pendirian Persekutuan Komanditer (CV) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk dapat menjadi tempat dalam hal memberikan informasi resmi kepada public. Selain itu, sebelum berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak ada ketentuan mengenai pemesanan nama, sehingga pendiri bebas memilih nama selama tidak bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, pemilihan nama tersebut tetap memperhatikan ketentuan umum dalam hukum. Kemudian, proses pendirian Persekutuan Komanditer (CV) setelah berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 ini mengalami perusaha secara signifikan dengan penerapan dalam pendaftaran elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh Kemenkumham. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 menegaskan mengenai adanya mekanisme administratif modern yang diawali dengan pengajuan pemesanan nama oleh Persekutuan Komanditer (CV).

Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 8 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 apabila nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata, maka Menteri dapat menolak tersebut secara elektronik. Adapun proses pemakaian namanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Proses selanjutnya yakni Notaris atau pemohon kemudian mengajukan permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer (CV) secara elektronik melalui SABU yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam format elektronik serta diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal pendatanganan akta pendirian. Kemudian, proses selanjutnya diawali dengan pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah terdaftar, Persekutuan Komanditer (CV) akan memperoleh NPWP Badan dan SKT. Setelah terbitnya NPWP Badan atas Persekutuan Komanditer (CV) tersebut

dilanjut dengan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengurusan terkait NIB ini diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Menurut Puspitasari & Widodo., (2024) “NIB tidak hanya berfungsi sebagai bukti registrasi pelaku usaha, tetapi juga menggantikan beberapa dokumen legalitas sebelumnya seperti Tanda Daftar Perusahaan (Selanjutnya disebut TDP), Angka Pengenal Importir (Selanjutnya disebut API), dan memberikan hak akses kepabeanan”. Selanjutnya dalam proses pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Setelah berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang terakhir yakni mencangkup kewajiban pendaftaran ulang bagi Persekutuan Komanditer (CV) yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri. Persekutuan Komanditer (CV) yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum 1 Agustus 2018 wajib melakukan pencatatan ulang dalam SABU dengan jangka waktu satu tahun setelah tanggal tersebut untuk memperoleh legalitas sesuai dengan ketentuan baru.

Skema Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Hingga Pembubaran Persekutuan Komanditer (CV) Berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Berikut penjelasan terkait dengan pendirian Persekutuan Komanditer (CV) hingga penutupan Persekutuan Komanditer (CV) :

- 1) Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) (Pendirian dan Pendaftaran Awal) tahap ini mencakup persiapan dokumen hingga pengesahan badan hukum, memastikan Persekutuan Komanditer (CV) terbentuk secara sah dengan pembedaan sekutu komplementer (pengelola, tanggung jawab penuh) dan sekutu komanditer (investor, tanggung jawab terbatas pada modal disetor).
- 2) Operasional dan Perubahan Persekutuan Komanditer (CV), setelah pendirian Persekutuan Komanditer (CV) beroperasi sesuai akta, dengan kewajiban pelaporan perubahan untuk menjaga akurasi data.
- 3) Pembubaran Persekutuan Komanditer (CV) terjadi atas kehendak sekutu, berakhir masa berdirinya, pailit, atau putusan pengadilan.

2. Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang Akta Pendiriannya Belum Didaftarkan Pada SABU

Pendaftaran ulang Persekutuan Komanditer (CV) melalui SABU merupakan kewajiban bagi Persekutuan Komanditer (CV) yang telah berdiri sebelum diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Jika Persekutuan Komanditer (CV) tersebut tidak mendaftarkan akta pendiriannya pada SABU dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Persekutuan Komanditer (CV) tersebut kehilangan hak atas nama perusahaannya dan legalitasnya tidak diakui dalam sistem administrasi badan usaha yang sah. Nama Persekutuan Komanditer (CV) tersebut dapat digunakan oleh pihak lain yang mendaftar lebih dulu di SABU, Selain itu, Persekutuan Komanditer (CV) yang belum terdaftar di SABU tidak memperoleh surat keterangan terdaftar, yang merupakan bukti legalitas penting untuk berbagai kebutuhan administratif dan perizinan usaha.

Pendaftaran dan pencatatan Persekutuan Komanditer (CV) melalui SABU memiliki fungsi yang krusial, terutama bagi Persekutuan Komanditer (CV) yang akta pendiriannya telah terlebih dahulu terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Fungsi utama dari pendaftaran ulang ini adalah memberikan kepastian dan legalitas hukum yang diakui secara nasional serta selaras dengan tata kelola administrasi badan usaha yang modern. Pencatatan Pendaftaran pada SABU juga melindungi hak eksekutif atas nama badan usaha. Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak segera mendaftarkan ulang memiliki risiko kehilangan hak atas nama perusahaan. Selanjutnya transaksi pencatatan perubahan berfungsi untuk mencatat setiap perubahan data badan usaha yang telah terdaftar pada SABU. Pencatatan perubahan ini memastikan data badan usaha selalu tercatat secara resmi dalam sistem administrasi yang terintegrasi (Harahap, 2021).

Dengan demikian, kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang akta pendiriannya belum terdaftar pada SABU berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dapat dikaji dari beberapa aspek, yakni terkait dengan kewajiban pencatatan pendaftaran pada SABU. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mewajibkan setiap Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan setelah berlakunya peraturan ini untuk melakukan pendaftaran akta pendirian melalui SABU paling lambat 60 hari sejak akta ditandatangani oleh notaris, dengan pendaftaran pada SABU maka, Persekutuan Komanditer (CV) memperoleh SKT yang menjadi bukti legalitas administratif badan usaha. Selanjutnya, terkait dengan status hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang belum terdaftar di SABU. Persekutuan Komanditer (CV) yang akta pendiriannya belum didaftarkan di SABU secara formal belum memperoleh SKT dari Kementerian Hukum, sehingga secara administratif belum diakui secara resmi dalam sistem administrasi badan usaha modern (Pitaloka, et al., 2023). Hal ini dapat menyebabkan beberapa kosekuensi hukum.

3. Dampak Penutupan Layanan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Pada SABU dan Respon Yang Harus Diambil oleh Persekutuan Komanditer (CV)

Penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan Persekutuan Komanditer (CV) pada SABU yang efektif mulai Maret 2025 (Warisman, 2024), menyebabkan Persekutuan Komanditer (CV) yang belum melaksanakan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan tidak dapat mengakses layanan administrative penting seperti pengurusan perubahan anggaran dasar, pembubaran, pembaruan data, dan perizinan usaha. Sehingga risiko yang dapat diterima Persekutuan Komanditer (CV) yakni kehilangan hak atas nama badan usaha, karena nama Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak terdaftar pada SABU dapat digunakan oleh pihak lain yang terlebih dahulu mendaftarkan nama tersebut di SABU.

Berdasarkan Pasal 13 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 menegaskan pentingnya keutuhan dan kebenaran data dalam proses pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) melalui SABU serta memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menolak atau membatalkan pendaftaran apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran. Kemudian, berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Persekutuan Komanditer (CV) wajib melakukan pendataan badan usaha yang telah berdiri sejak lama secara lebih tertib dan transparan, serta bertujuan menghilangkan duplikasi penggunaan nama badan usaha. Selain dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 perihal kewajiban pencatatan ulang Persekutuan Komanditer (CV) di SABU terdapat Surat Edaran AHU-168.AH.01 Tahun 2024. Dimana SE AHU-168.AH.01 Tahun 2024 menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan memberlakukan penutupan layanan bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran ulang sebagai upaya penegakan hukum administrative dan peningkatan kepastian hukum badan usaha.

Pembatasan Akses terhadap fasilitas bisnis terhadap Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak terdaftar juga akan kesulitan membuka rekening bank atas nama perusahaan, mengakses kredit, dan bermitra dengan perusahaan lain karena tidak memiliki dokumen legalitas yang lengkap. Persekutuan Komanditer (CV) yang belum terdaftar di SABU tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemenkumham, sehingga dianggap belum memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak terdaftar di SABU tidak dapat menunjukkan bukti pendaftaran resmi, sehingga berpotensi ditolak untuk mengakses kredit usaha, yang berdampak pada keterbatasan modal dan pengembangan bisnis. Selanjutnya Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak terdaftar di SABU akan mengalami hambatan dalam menjalin kemitraan atau kontrak bisnis karena dianggap tidak memiliki legalitas yang sah (Utami, 2020).

Menghadapi perubahan regulasi terkait pendaftaran dan pencatatan Persekutuan Komanditer (CV) melalui SABU sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Persekutuan Komanditer (CV) wajib mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan kepastian hukum usahanya. Terkait langkah strategis yang dapat di tempuh Persekutuan Komanditer (CV) diantaranya melaksanakan pendaftaran atau pencatatan ulang di SABU, memenuhi persyaratan administratif dan teknis, mengoptimalkan penggunaan sistem elektronik, melakukan penyesuaian anggaran dasar dan maksud tujuan usaha, mengkonsultasikan dengan notaris dan konsultan hukum, serta mempertimbangkan transformasi ke badan hukum formal. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut secara terpadu membangun fondasi yang kokoh bagi Persekutuan Komanditer (CV) agar dapat beroperasi secara sah, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah regulasi yang semakin ketat.

Perlindungan Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer (CV) Yang Tidak Melakukan Pencatatan Pendaftaran Dan Pencatatan Perubahan Melalui Sabu Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan CV Selaku Debitur

1. Kedudukan Debitur dan Kreditur dalam Hubungan Hukum Persekutuan Komanditer (CV)

Kedudukan merupakan posisi, status, atau tempat tertentu yang dimiliki oleh seseorang, badan hukum, atau suatu objek dalam suatu sistem atau hubungan hukum. Dalam hubungan hukum Persekutuan Komanditer (CV) terdapat kedudukan terhadap debitur. Kedudukan debitur merupakan posisi atau status hukum seseorang atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada kreditur berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan (Karianga, 2016). Persekutuan Komanditer (CV) dalam kedudukannya sebagai debitur merupakan badan usaha yang mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang dengan kreditur. Namun, berbeda dengan PT, Persekutuan Komanditer (CV) memiliki tanggung jawab utang yang dibedakan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Hubungan hukum Persekutuan Komanditer (CV) sebagai debitur bersifat kompleks dikarenakan Persekutuan Komanditer (CV) bukan badan hukum terpisah. Persekutuan Komanditer (CV) bertindak sebagai debitur melalui perwakilan sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh atas utang. Badan hukum terpisah merupakan badan hukum yang memiliki status hukum sendiri, dari individu-individu yang membentuknya (Santosa, 2019). Konsekuensi atas ketidakberadaan badan hukum terpisah ini dalam hubungan utang-piutang membuat kreditur dapat menuntut pelunasan utang tidak hanya dari aset Persekutuan Komanditer (CV), tetapi juga dari harta pribadi para sekutu komplementer. Kedudukan hak dan kewajiban kreditur diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Kedudukan kreditur dalam hubungan hukum dengan Persekutuan Komanditer (CV) memiliki ciri-ciri dan konsekuensi hukum yang spesifik. Terkait dengan hak dan posisi kreditur terhadap Persekutuan Komanditer (CV) yakni merupakan pihak yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada Persekutuan Komanditer (CV) berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hubungan ini, kreditur memiliki hak utama untuk memperoleh pelunasan utang dari debitur yang merupakan Persekutuan Komanditer (CV) (Susetyo, 2021). Dalam Persekutuan Komanditer (CV), yang bukan merupakan badan hukum terpisah, tanggung jawab terkait dengan pembayaran utang kepada kreditur tidak hanya melekat pada entitas usaha yang merupakan Persekutuan Komanditer (CV), tetapi juga secara pribadi kepada sekutu komplementer. Persekutuan Komanditer (CV) sebagai debitur mewakili sekutu komplementer dalam perjanjian utang dan jika terjadi wanprestasi maka, kreditur dapat menuntut pelunasan langsung kepada sekutu komplementer.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur dalam hubungan hukum dengan Persekutuan Komanditer (CV) sangat kuat dan dilindungi secara hukum. Namun demikian, kreditur harus memperhatikan struktur keanggotaan dan status sekutu komplementer Persekutuan Komanditer (CV) agar pelaksanaan hak tagih dapat berjalan efektif dan perlindungan hukum tetap terjamin, terutama dalam kasus kepailitan atau jika terjadi perubahan sekutu komplementer dalam Persekutuan Komanditer (CV).

2. Akibat Hukum Terhadap Bank Terkait Persekutuan Komanditer (CV) yang Belum Didaftarkan Selaku Debitur

Bank dalam hubungan kredit bertindak sebagai kreditur, yakni pihak yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada debitur dapat mencakup perorangan, badan usaha seperti Persekutuan Komanditer (CV), atau perusahaan lain, berdasarkan perjanjian kredit yang sah secara hukum. Bank sebagai kreditur memiliki hak dapat menuntut pengembalian dana pokok, bunga, dan biaya lain sesuai dengan kontrak kredit, memegang atau meminta jaminan/agunan untuk menjamin pembayaran utang, mengeksekusi jaminan maupun mengajukan permohonan pailit jika debitur gagal membayar, serta mendapat informasi yang transparan dan bukti legalitas dari nasabah debitur (Lubis & Harahap, 2023).

Disisi lain, risiko kredit dapat terjadi ketika Persekutuan Komanditer (CV) gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman pokok dan/atau bunga kepada bank. Berikut ini terkait dengan risiko hukum pemberian kredit kepada Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak terdaftar dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Penjelasan Resiko Hukum Terhadap Bank Terkait Persekutuan Komanditer (CV)

Risiko Hukum	Penjelasan
Ketidakjelasan subjek penagihan	Status Persekutuan Komanditer (CV) tidak jelas, diperlakukan sebagai persekutuan perdata biasa sehingga bank kesulitan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya utang.
Tanggung jawab sampai ke harta pribadi	Semua sekutu dapat ditagih sampai harta pribadi karena status persekutuan perdata, berbeda dengan Persekutuan Komanditer (CV) terdaftar yang membatasi tanggung hanya pada sekutu komplementer
Lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur	Tanpa pendaftaran resmi, perlindungan administrative dan kepastian hukum bagi bank lemah, hak tagih menjadi sulit ditegakan secara hukum, termasuk dalam gugatan perdata.
Kehilangan hak formal dan jaminan kredit	Ketidakjelasan dokumen resmi seperti SKT yang terdaftar pada SABU membuat bank sulit membuktikan legalitas, risiko dalam eksekusi jaminan serta pengikatan jaminan tidak optimal secara hukum.
Kesulitan penagihan & potensi sengketa internal	Dalam upaya tagih bank sangat berisiko menghadapi sengketa, pailit, dan pengalihan aset tanpa perlindungan hukum optimal

3. Perlindungan Hukum Atas Jaminan Fidusia pada Persekutuan Komanditer (CV) yang Belum Melaksanakan Pencatatan Pendaftaran dan Pencatatan Perubahan Pada SABU

Jaminan fidusia merupakan suatu bentuk jaminan yang digunakan dalam kegiatan kredit di mana debitur menyerahkan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak kepada

kreditur sebagai jaminan pelunasan utang, sementara debitur tetap miliki kuasa atas benda tersebut. Dalam konteks Persekutuan Komanditer (CV) sebagai badan usaha, jaminan fidusia berperan penting untuk memberikan kepastian kepada kreditur berupa perlindungan kredit yang diberikan. Jaminan ini memungkinkan kreditur memiliki hak hukum untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur wanprestasi, sehingga risiko kerugian kredit dapat diminimalisasi.

Kewajiban pendaftaran pada jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa pendaftaran merupakan syarat mutlak agar jaminan fidusia memperoleh kekuatan hukum yang sah dan memiliki kekuatan eksekutorial, yakni hak untuk melakukan eksekusi langsung tanpa harus melalui proses pengadilan apabila debitur wanprestasi (Dewi, 2022). Setelah pendaftaran diterima, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang menjadi bukti sah dari pendaftaran tersebut. Pentingnya pendaftaran resmi jaminan fidusia bagi Persekutuan Komanditer (CV) adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur dalam menagih dan mengeksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi, serta memberikan kepastian bagi Persekutuan Komanditer (CV) sebagai debitur mengenai keabsahan perjanjian fidusia tersebut.

Jika di kaitkan dengan kondisi Persekutuan Komanditer (CV) yang belum terdaftar di SABU sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018, maka dapat muncul risiko mengenai identitas dan legalitas Persekutuan Komanditer (CV) sebagai pemberi fidusia. Tidak adanya pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) di SABU mengartikan bahwa status hukum Persekutuan Komanditer (CV) sebagai badan usaha belum diakui secara resmi dan terkini oleh pemerintah. Karena, data Persekutuan Komanditer (CV) tidak terdaftar secara resmi maka jaminan fidusia yang diajukan atas objek yang dimiliki Persekutuan Komanditer (CV) berpotensi kehilangan kekuatan hukum penuh. Tanpa adanya kepastian legalitas Persekutuan Komanditer (CV), hak perlindungan kreditur menjadi lemah, terutama dalam hal eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi.

Untuk mengatasi risiko ini, sangat dianjurkan agar Persekutuan Komanditer (CV) dapat melakukan pencatatan ulang dan pencatatan perubahan pada SABU terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Dengan demikian, identitas Persekutuan Komanditer (CV) lengkap serta resmi sebagai syarat administratif pendaftaran fidusia, serta memberikan perlindungan maksimal bagi kreditur dan debitur. Bila Persekutuan Komanditer (CV) telah mengajukan permohonan fidusia dan dikemudian hari terdapat perubahan atas legalitas yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer (CV) maka, Persekutuan Komanditer (CV) wajib mengajukan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuannya agar data yang tercatat di registrasi jaminan fidusia selalu valid, sehingga perlindungan hukum dan kekuatan eksekutorial jaminan tetap terjaga dan agar perlindungan hukum jaminan tetap optimal serta dapat dijalankan secara efektif.

Pencatatan ini diperuntukkan agar dapat memastikan bahwa perubahan data resmi dan tercatat secara hukum. Kemudian, setelah pencatatan dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan pernyataan perubahan, yakni dokumen resmi yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan demikian, sertifikat tetap berlaku namun sudah mencerminkan data baru sesuai dengan perubahan. Proses perubahan ini dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi fidusia online yang dikelola oleh Ditjen AHU Kemenkumham dengan beberapa langkah administratif termasuk dalam pengisian formulir perubahan, pembayaran biaya, dan verifikasi oleh kantor pendaftaran (Ramdani, 2025).

SIMPULAN

Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) yang akta pendiriannya belum didaftarkan pada SABU berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dan SE Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024 belum mendapatkan kejelasan atas legalitas terbaru dari pemerintah berisiko kehilangan hak atas nama badan usaha dan tidak memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kemudian, Persekutuan Komanditer (CV) yang tidak melakukan pendaftaran ulang di SABU menghadapi hambatan legalitas, kesulitan pengurusan dokumen legal, dan berpotensi kehilangan perlindungan hukum yang memadai. Sementara dengan penutupan layanan pencatatan di SABU menyebabkan yang belum tercatat sulit mengakses layanan administratif penting. Sementara, apabila Persekutuan Komanditer (CV) tidak terdaftar di SABU, maka Persekutuan Komanditer (CV) tidak dapat melakukan pendaftaran dan pencatatan ulang yang mengakibatkan risiko hukum terkait ketidakjelasan subjek penagihan utang, sulitnya eksekusi jaminan oleh kreditur, serta berkurangnya perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun Persekutuan Komanditer (CV).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdukadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Abadi.
- Dewi, R. P. (2022). Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang Dilakukan Melebihi Batas Maksimal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 278–290.
- Harahap, S. M. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Cv), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Di Kota Medan. *Journal Law of Deli Sumatera*, 1(1), 33–44.
- Karianga, saray H. (2016). Kedudukan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Lex et Societatis*, IV(2), 1–23.
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 337–343.
- Orywika, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan Online Single Submission (Oss) Terhadap Perilaku Birokrasi Dan Pelaku Usaha Serta Dampaknya Bagi Percepatan Investasi Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Adhikari*, 1(2), 88–93. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i2.31>
- Pitaloka, A. M., Saleh, N., & Sinaga, R. D. (2023). Law Dewantara Law Dewantara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(17), 25–35.
- Puspitasari, A. H., & Widodo., C. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *Mengabdikan : Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4).
- Ramdani, A. (2025). *Pencatatan dan pernyataan perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pencatatan-dan-pernyataan-perubahan-dalam-sertifikat-jaminan-fidusia/>
- Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 152–166.
- Sedek, M. (2024). *Pembentukan Karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan*. Universitas Kristen Indonesia.
- Surya, M. Y., Suryokumoro, H., & Susmayanti, R. (2021). Kepastian hukum pendaftaran persekutuan komanditer melalui sistem administrasi badan usaha pada direktorat administrasi hukum umum. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan Учредители: Universitas Mataram*, 9(2), 310–331.

- Susetyo, H. (2021). Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 70–80.
- Theresia, E. (2022). Perkembangan dan status kedudukan hukum atas persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV) di Indonesia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 114–124.
- Utami, P. D. Y. (2020). Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 1–19.
- Warisman, S. S. (2024). *Perubahan Anggaran Dasar CV*. Infiniti Blog.
- Widyaningrum, I. P., Indonesia, U., & Manullang, F. M. (2024). Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Fidusia Bukan Milik Pemberi Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09 / PDT / 2022 / PT BJM) Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Fidusia Bukan Milik Pemb. 5(2). <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.19>